



P U T U S A N

Nomor 445/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN;
Tempat lahir : Sangatta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Telaga Kencana Rt. 18 Kel. Manunggal Jaya
Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FAJRIANNUR, SH.,C.L.A., MUH.AS,AD, S.H., ROBI ANDRIAWAN, S.H., Hj. SITI MUTMAINAH, S.H., M.Si, dan INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa

Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Trg tertanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.17 gram;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 2 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Citra RT. 008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan akan Terdakwa bayar via transfer setelah Terdakwa memiliki uang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian sdri. FITRIA Als. RIA (DPO) pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY bersama tim selaku anggota Polsek Marang Kayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat Terdakwa terdapat seseorang yang menyimpan Narkotika, melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru tua, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marang Kayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 3 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wita atau pada suatu waktu

Halaman. 4 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Citra RT. 008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY bersama tim selaku anggota Polsek Marang Kayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat Terdakwa terdapat seseorang yang menyimpan narkotika, melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru tua, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marang Kayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan

Halaman. 5 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian ujung yang lain pipa kaca tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap selang, kemudian pipa kaca yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api, secara bersamaan Terdakwa menghisap pipa plastik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Skrining Urine RSUD Taman Husada Bontang nomor rekam medik : 0212097 An. RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN yang ditandatangani oleh dr. Eva Hartati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine An. RIA LESTARI Als

Halaman. 6 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA Binti ABIDIN yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di Wisma Citra Rt.008 Ds Santan Ulu Kec..Marang Kayu Kab. kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIPKA AMBO TANG BADAWI, BRIPTU KHOLIF ADANG, BRIPTU FREDY RAY dan di beck up opsnel Reskrim Polres Bontang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan Narkotika yang di duga shabu- shabu yang di simpan di bawah kasur di kamar No. 2 yang di tempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain petugas Kepolisian yang menyaksikan yaitu ketua Rt.008 sdri. SELVIA APRLIANI serta kepala Dusun Ds Santan Ulu sdri. BAHRUL;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mendapattkam Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdri. FITRIA yang beralamatkan di Ds Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang, yang di terima oleh Terdakwa di Wisma Citra Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah di interogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yag berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 23.10 wita, unit Reskrim Polsek Marang Kayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menguasai atau menyimpan Narkotika di Wisma Citra KM 24 Desa Santan Ulu, selanjutnya unit Reskrim Polsek Marang Kayu di beck up Opsnel Reskrim Polres Bontang mendatangi TKP dan mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya di lakukan

Halaman. 7 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerebekan di Wisma Citra KM 24 Desa Santan Ulu dan di lakukan pengeledahan di kamar No. 02 yang di tempati oleh seorang yang mengaku bernama RIA LESTARI AL RIA Binti ABIDIN saat di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) poket Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu dan 4 (empat) buah pipet kaca yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua Rt.08 Desa Santan Ulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu kemarin pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 14.00 di Sangatta Kutai Timur;
- Bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu barang-barang yang ikut di amankan yaitu 4 (empat) buah pipet kaca , dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tua;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SILVIA APRILIANI Binti WARIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya orang yang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 00.20 wita bertempat di Wisma Citra RT 008 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, tepatnya dikamar Nomor 02 Wisma Citra;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya yaitu pada saat saksi sedang berada di rumah didatangi oleh Pihak Kepolisian yang meminta bantuan untuk menyaksikan seseorang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan kebetulan saksi merupakan Ketua RT dilokasi dimana Terdakwa tertangkap;
- Bahwa ditemukan Narkotika sebanyak 1 (satu) Poket kecil saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidur kamar No.02 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki, serta menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu turut pula ditemukan 4 (empat) pipet kaca, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru tua yang kemudian turut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman. 8 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BHRUL Bin WAHYUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 00.20 wita bertempat di Wisma Citra RT 008 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, tepatnya dikamar Nomor 02 Wisma Citra;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya yaitu pada saat saksi sedang berada di rumah didatangi oleh pihak Kepolisian yang meminta bantuan untuk menyaksikan seseorang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu, dan kebetulan saksi merupakan Kepala Dusun dilokasi dimana Terdakwa tertangkap;
- Bahwa ditemukan Narkotika sebanyak 1 (satu) poket kecil saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan bawah kasur tempat tidur Terdakwa di kamar No.02 Wisma Citra;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki, serta menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu turut pula ditemukan 4 (empat) pipet kaca, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua yang kemudian turut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa didalam menyimpan, memiliki, serta menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita bertempat di Wisma Citra Rt. 008 Ds. Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang yang juga ditangkap yaitu sdri. EKA KUMALA SARI atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

Halaman. 9 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Terdakwa yang Terdakwa kuasai pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan atau sembunyikan di bawah kasur kamar Terdakwa No 2;
- Bahwa kasur yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut merupakan kasur yang Terdakwa gunakan untuk istirahat sehari-hari, dan pada saat dilakukan penangkapan Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan Narkotika jenis shabu, lalu kemudian Polisi membuka atau mengangkat kasur Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan pipet kaca yang Terdakwa akui Narkotika tersebut adalah kepemilikan dan kepenguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdri. FITRIA Als RIA;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil tersebut yaitu Terdakwa menerima dari seseorang yang mengaku bernama sdri. FITRI Als RIA yang bertinggal di Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan sdri. FITRIA Als RIA dengan system kepercayaan karena Terdakwa sudah dekat dengan sdri. FITRIA Als RIA sehingga Terdakwa dikasih dulu shabu-shabunya kemudian Terdakwa transfer lewat atm, kemudian pada saat kemarin Terdakwa ditangkap dan didapati Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa baru saja mendapat Narkotika tersebut dari sdri. FITRIA Als RIA dan belum sempat Terdakwa transfer sudah ditangkap oleh Polisi Polsek Marang Kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.17 gram;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru tua;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wita bertempat di Wisma Citra RT. 008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY bersama tim selaku anggota Polsek Marang Kayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat Terdakwa terdapat seseorang yang menyimpan narkoba, melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru tua, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marang Kayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 11 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman. 12 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman. 13 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wita bertempat di Wisma Citra RT. 008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan akan Terdakwa bayar via transfer setelah Terdakwa memiliki uang, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian sdri. FITRIA Als. RIA (DPO) pergi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY bersama tim selaku anggota Polsek Marang Kayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat Terdakwa terdapat seseorang yang menyimpan Narkotika, melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru tua, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marang Kayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti

Halaman. 14 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire; Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman. 15 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini dan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wita

Halaman. 16 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Wisma Citra RT. 008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY bersama tim selaku anggota Polsek Marang Kayu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat Terdakwa terdapat seseorang yang menyimpan narkoba, melakukan penggerebekan di kamar Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru tua, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marang Kayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdri. FITRIA Als RIA (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Agustus 2020 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marang Kayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola Pegadaian UPC Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,42 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,17 gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/03/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 8459/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 16921/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman. 17 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,103 dari Laboratorium guna kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.17 gram;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru tua;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman. 18 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIA LESTARI Als RIA Binti ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.17 gram;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ANDI

Halaman. 19 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum., dan MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IRMA VITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

RICCO IMAM VIMAYZAR S.H.,M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IRMA VITA, S.H.